

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR  
TELEPON YANG DIDAUUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA  
TELEKOMUNIKASI**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**ARIE SETIA PANGESTU**

NPM : 2074201001446

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**


**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR  
TELEPON YANG DIDAUUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA  
TELEKOMUNIKASI**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat S-1

Program Sarjana  
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

**ARIE SETIA PANGESTU**

NPM : 2074201001446

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## Lembar Pengesahan


Skripsi ini telah disetujui


Tanggal : 18 Januari 2024



Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

  
Humiati, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR  
TELEPON YANG DIDAUUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA  
TELEKOMUNIKASI**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**ARIE SETIA PANGESTU**

**NPM : 2074201001446**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Dr. Muhammad Mashuti, S.H., M.H.

Humiati, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 05 Februari 2024



Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini mengalami perkembangan yang pesat, sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam banyak aspek kehidupan. Salah satunya dalam bidang teknologi melalui perkembangan telepon seluler. Berbicara pengoperasian telepon seluler tidak jauh dari kartu yang dinamakan SIM Card yang berisikan serangkaian angka nomor telepon seluler. Maraknya penggunaan telepon seluler harus diiringi juga banyaknya penyelenggara jasa telekomunikasi yang harus membuat nomor telepon seluler baru. Adanya permintaan akan nomor telepon seluler baru yang digunakan, semakin lama digit angka nomor telepon seluler semakin terbatas. Akibatnya permintaan yang meningkat ini tidak sebanding dengan jumlah nomor telepon yang tersedia, sehingga penyelenggara jasa telekomunikasi memutuskan untuk mendaur ulang nomor telepon seluler. Proses daur ulang nomor telepon seluler, apabila tidak diimbangi dengan regulasi maupun pengaturan-pengaturan terkait penggunaan ulang nomor telepon seluler, maka dapat membawa permasalahan baru.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik terkait data pribadi yang didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan akibat hukum yang ditimbulkan atas daur ulang nomor telepon oleh penyelenggara jasa telekomunikasi berdasarkan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Menurut penelitian, hasil yang diperoleh terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi yang didaur ulang nomor teleponnya oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum bersifat preventif dan perlindungan hukum bersifat represif. Akibat hukum yang ditimbulkan dari daur ulang nomor telepon yakni pencurian data pribadi yang disebabkan bocornya data pribadi tersebut.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Daur Ulang, Nomor Telepon

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Januari 2024

Mahasiswa,

**ARIE SETIA PANGESTU**

**NPM : 2074201001446**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan saran, dan masukan yang diberikan.
4. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tri Setiawan dan Ibu Minarti, serta saudara peneliti khususnya Rama yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doanya selama ini.
8. Rekan kerja Kecamatan Purworejo, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Pendidikan strata satu di Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan tepat pada waktunya.
9. Kepada sahabatku Tina, Ratih, Virli, Anggun, Salwa, Ani, Citra, Vita dan Jhon, yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk peneliti, yang berperan besar dalam penelitian ini. Terimakasih selalu ada selama dalam pelaksanaan penelitian.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 08 Januari 2024

Peneliti

**ARIE SETIA PANGESTU**  
**NPM : 2074201001446**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2. Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum .....	14
3. Asas – Asas Perlindungan Hukum .....	17
4. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	
1. Pengertian Data Pribadi .....	22
2. Jenis – Jenis Data Pribadi.....	25
3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi .....	27

4. Asas – Asas Perlindungan Data Pribadi.....	28
C. Tinjauan Umum Tentang Daur Ulang	
1. Pengertian Daur Ulang.....	30
2. Tujuan Daur Ulang.....	31
3. Manfaat dan Dampak Daur Ulang .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	
1. Pengertian Penyelenggara Jasa Telekomunikasi .....	34
2. Tujuan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi .....	35
3. Macam – Macam Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ....	37
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	39
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	46
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PEMILIK NOMOR TELEPON YANG DIDAUUR ULANG OLEH PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI</b>	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Terkait Data Pribadi Yang Didaur Ulang Nomor Teleponnya Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Ditinjau Dari Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	48


B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas Daur Ulang Nomor Telepon Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.....	63
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sanksi Pada Setiap Peraturan .....	59



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing I
4. Kartu Konsultasi Dosen Pembimbing II

